

MITIGASI BENCANA DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK DI KOTA MALANG

Disaster Mitigation in Public Policy Perspective in Malang City

Moh Khoirurrohmah¹
Dody Setyawan^{1*}
Firman Firdausi¹

¹Universitas Tribhuwana Tunggaladewi,
Malang

*corresponding author:
dody.setyawan@unitri.ac.id

Abstrak

Bencana alam saat ini sering terjadi, termasuk di Kota Malang. Hal tersebut mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah mengeluarkan ragam kebijakan baik Undang-undang, Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota, serta berbagai peraturan lainnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis mitigasi bencana yang dilakukan Pemerintah Kota Malang dari perspektif implementasi kebijakan publik dengan model Jorge Edward III. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik penentuan informannya menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan telaah dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana meliputi pengumpulan data, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan dengan terjadinya bencana alam menyebabkan krisis multidimensi yang memiliki dampak pada kehidupan, kerugian baik dari material dan non-material, menjadi dasar bagi pemerintah untuk menjaga dan melindungi Masyarakat dalam bentuk edukasi pra-bencana. Implementasi mitigasi bencana dalam sudut pandang kebijakan publik khususnya di Kota Malang sudah berjalan dengan kebijakan yang ada. Dilihat dari data yang dihasilkan baik dari sosialisasi yang dikemas dalam bentuk sosialisasi dan edukasi terhadap Masyarakat, ketersediaan sumber daya, pemahaman pegawainya dan seragamnya perspektif menjadi indikator keberhasilan dalam proses implementasi. Faktor pendukung meliputi terdapatnya aturan sebagai dasar Mitigasi Bencana di Kota Malang dan letak tidak strategisnya kantor BPBD yang menjadi faktor penghambatnya.

Kata Kunci:

Kebijakan
Mitigasi bencana
BPBD
Kota Malang

Keywords:

Policy
Disaster mitigation
BPBD
Malang City

Abstract

Natural disasters often occur, including in Malang City. This has prompted the Central and Regional Governments to issue various policies, both Laws, Regional Regulations or Mayoral Regulations, and various other regulations. The purpose of this study is to analyze disaster mitigation carried out by the Malang City Government from the perspective of implementing public policy with the Jorge Edward III model. This study uses a qualitative descriptive approach with a purposive sampling technique for determining informants. Data collection uses interviews, observations, and documentation reviews. Data analysis uses interactive techniques from Miles, Huberman, and Saldana including data collection, condensation, presentation, and drawing conclusions. The results of the study revealed that the occurrence of natural disasters causes a multidimensional crisis that has an impact on life, losses both from material and non-material, becoming the basis for the government to protect and protect the community in the form of pre-disaster education. The implementation of disaster mitigation from a public policy perspective, especially in Malang City, has been running with existing policies. Judging from the data produced both from socialization packaged in the form of socialization and education to the community, the availability of resources, employee understanding and uniform perspectives are indicators of success in the implementation process. Supporting factors include the existence of regulations as the basis for Disaster Mitigation in Malang City and the non-strategic location of the BPBD office which is an inhibiting factor.



© year The Authors. Published by Penerbit Forind. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). Link: <https://jadment.forindpress.com/index.php/jadment/index>

Submit: 04-11-2024

Accepted: 22-11-2024

Published: 25-11-2024

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan wilayah yang masuk dalam kategori rentan dengan terjadinya bencana alam. Bencana alam adalah fenomena alam yang bisa

mengibatkan kerusakan dan bisa menghancurkan kerusakan lingkungan sekitar yang pada akhirnya mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dan merusakkan bangunan yang sudah dibangun. Banyak

faktor yang mengakibatkan terjadinya bencana alam, seperti halnya melakukan eksploitasi sumber daya alam tanah, hutan dan air yang berlebihan serta dengan adanya perubahan iklim global seperti terjadinya banjir pada musim hujan dan kebakaran hutan pada musim kemarau. Salah satu faktor kerugian yang sangat besar ialah dengan adanya curah hujan yang besar sehingga menyebabkan banjir. (Kasiani, 2020)

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang berpeluang sangat besar untuk mensejahterakan rakyat sebagaimana tertuang dalam konstitusi pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Dengan demikian sumber daya alam mempunyai regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama sumber daya dilakukan eksploitasi dibawah tekanan asimilasi, maka sumber daya terbaru itu masih dapat kita gunakan secara lestari, dan apabila dilakukan melampaui batas maka kerusakan dan fungsi mengalami gangguan. Kerentanan di Indonesia mengalami bencana alam karena dilihat dari faktor musim, Indonesia hanya mempunyai 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis.

Dengan adanya 2 musim di Indonesia tidak sama waktunya di setiap wilayah, seperti halnya dengan kota Malang. Kota Malang kerentanan dengan adanya bencana alam sangat besar, seperti banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Selain itu kota Malang merupakan kota terbesar setelah Surabaya dengan penduduk sebesar 847.182 ribu jiwa sesuai data desdukcapil, akan tetapi populasi setiap harinya sampai mencapai 1 juta populasi di kota Malang, karena memang kota Malang selain menjadi kota pelajar juga menjadi objek untuk mencari nafkah. Dari data desdukcapil 2023 kota Malang mempunyai luas 252.1 km. pertumbuhan pembangunan dan populasi semakin tahun semakin meningkat maka tidak terlepas dari yang namanya kepadatan penduduk dan bangunan di kota Malang.

Menurut laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang banyak terjadinya fenomena alam yang menimpa kota Malang pada musim

kemarau kemarin, mencatat ada 14 bencana alam. Jenis bencana beragam misalnya seperti tanah longsor, cuaca ekstrim dan kebakaran hutan. Banyak sekali kerugian dengan adanya bencana alam. Sekarang dimana perubahan musim di kota Malang sudah memasuki musim hujan, yang berpotensi bencana alam berupa banjir, tanah longsor, dan genangan air. Selain ini kota Malang di support secara serius dengan pemerintah kota Malang bagaimana fenomena yang terjadi, dengan adanya peraturan daerah dan perwali kota Malang yang mengatur tentang Mitigasi Bencana sebagai landasan awal dalam penjegahan. Selain itu yang menjadi titik fokus tentang bencana di kota Malang melalui dalih pemerataan pembangunan sehingga bangunan sangat padat dan drainase nya sangat sulit.

Dengan uraian diatas tidak terlepas dengan beberapa masalah yang akan diuraikan lebih lanjut dengan hasil dari pengamatan dan aksi dilapangan. Mitigasi Bencana dalam perspektif kebijakan publik ini merupakan suatu sudut pandang selaku pemangku kebijakan terhadap sasaran kebijakan. Adapun masalah yang diangkat antara lain Bagaimana mitigasi bencana dalam perspektif kebijakan public di kota Malang, dan apa faktor pendukung dan faktor penghambat mitigasi bencana dalam perspektif kebijakan public di kota Malang.

Menurut Nurul, dalam Darwin, dkk (2021: 58) mengemukakan tujuan penelitian tidak terpisah dari rumusan masalah bahkan saling terikat. Semua tahapan/proses dalam penelitian merupakan satu kesatuan, saling terhubung dan saling mempengaruhi. Tujuan penelitian dipengaruhi oleh jenis dilakukan yang akan diteliti oleh penulis. Ada beberapa point yang kemudian menjadi tujuan penelitian ini, ialah untuk mengetahui mitigasi bencana dalam perspektif kebijakan public di kota Malang dan untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat mitigasi bencana dalam perspektif kebijakan public.

Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Peneliti terdahulu

menjadi acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori serta menemukan inspirasi baru untuk melakukan penelitian selanjutnya serta disamping itu peneliti terdahulu membantu penulis. Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti saat ini, ialah Mulyani Z, Lies. A Akhmad Hendryan, D Rizka Annisa, F Muhammad Sofwan. R (2020). Dalam judul "Mitigasi Bencana Perspektif Kebijakan Publik dalam penanggulangan Bencana Banjir di Kalimantan Selatan." Penelitian tersebut membahas tentang upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana dan lingkungan hidup dari perspektif hukum. Sri Kasiani (2020) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana dalam Perspektif Kebijakan Publik di Kabupaten Bojonegoro." Penelitian ini menguraikan tentang pentingnya komunikasi dengan beberapa lembaga pemerintah daerah. Struktur birokrasi hasil dari penelitian ini merupakan harus ada kerja sama dalam kebijakan. Burhanudin Mukhamad. F. (2018) melalui penelitiannya yang berjudul "Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik." Hasil dari penelitian ini merupakan konsep mitigasi bencana sebagai tahap awal dalam manajemen bencana memiliki keterkaitan dengan proses kebijakan public dimana perlu menentukan posisi mitigasi bencana untuk di jadikan keputusan dalam kebijakan public.

Dalam penelitian ini peneliti tertarik dengan model Implementasi Kebijakan Publik yang di kemukakan oleh George Edward III pada tahun 1980. Seperti dikutip Nugroho (2009: 636), Edward menegaskan bahwa kebijakan tidak akan berhasil tanpa Implementasi yang efektif dari pembuat kebijakan itu sendiri. Ia menyarankan agar Implementasi kebijakan public menjadi efektif harus memperhatikan empat isu pokok yaitu Komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Ini adalah sebagai tahapan untuk memasifkan implementasi kebijakan menurut Edward III.

KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan Publik (*Public Policy*) oleh Dye dalam Widodo (2021: 12) diartikan sebagai "*whatever governments chose to do or not to do*". Kebijakan Publik apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu pendapat senada di kemukakan oleh Edward III yang mengemukakan bahwa kebijakan publik "*what governments say and do, or not to do. It is the goals or purpose of governments programs*". Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah.

Menurut Wahab dalam Widodo (2021: 13), mengartikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencapai peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Dipertegas oleh Widodo (2021:14-15) mengatakan bahwa kebijakan publik di buat bukannya tanpa maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan kebijakan publik dibuat adalah untuk memecahkan masalah publik yang tumbuh kembang di masyarakat. Masalah tersebut begitu banyak macam, variasi, dan intensitasnya. Oleh karena itu, semua masalah publik tadi bisa melahirkan suatu kebijakan publik hanya masalah publik yang dapat menggerakkan orang banyak untuk ikut memikirkan dan mencari solusi yang bisa menghasilkan sebuah kebijakan publik.

Syafie dalam Setyawan (2017:19) menegaskan bahwa kebijakan harus dibedakan dari kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan aktor pembuat kebijakan menempatkan pelaksanaan dari aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan kondisi dan tempat implementasi kebijakan. Ia juga menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan jawaban terhadap suatu

persoalan yang ada dengan upaya memecahkan, mengurangi dan mencegah keburukan yang sudah, sedang dan akan terjadi.

Mitigasi Bencana

Menurut Kamus Besar Indonesai, bencana mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau yang menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Sedangkan bencana alam yang disebabkan oleh alam (Purwadaminta, 2006). Sedangkan definisi bencana menurut United Nation Development Program (UNDP) dalam Soehetman (2011:10) bencana merupakan suatu kebijakan yang ekstrim dalam lingkungan alam atau manusia yang secara merugikan mempengaruhi kehidupan manusia, harta benda atau aktivitas sampai pada tingkat yang menimbulkan bencana.

Mitigasi bencana merupakan serangkaian yang dapat mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penggulangan Bencana). Menurut UU 24 Tahun 2007, tentang penanggulangan bencana. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Secara umum pengertian mitigasi adalah usaha untuk mengurangi dan atau meniadakan korban dan kerugian yang mungkin timbul, maka titik berat perlu diberikan pada tapap sebelum terjadinya bencana, yaitu terutaman kegiatan penjinaan / peredam atau istilah yang disebut mitigasi.

Kegiatan mitigasi bencana antara lain adalah:

1. pengenalan dan pemantauan resiko bencana
2. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana

3. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana
4. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana
5. pemantauan terhadap pengelolaan sumber daya alam
6. pemantauan terhadap penggunaan teknologi tinggi
7. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup

Bagan 1: Jenis Bencana Alam Berdasarkan Penyebabnya

Jenis Penyebab Bencana Alam	Beberapa Contoh Kejadiannya
Bencana alam geologis	Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, longsor/gerakan tanah, amblesan atau abrasi
Bencana alam klimatologis	Banjir, banjir bandang, angin puting beliung, kekeringan, hutan (bukan oleh manusia)
Bencana alam ekstra-terrestrial	Impact atau hantaman benda dari luar angkasa

Sumber: Kamadhis UGM, 2007.

METODE PENELITIAN

Dalam membahas mengenai imolementasi kebijakan mitigasi bencana dalam perspektif kebijakan publik di Kota Malang. Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini bertujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, dipahami dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual. Melalui tehnik observasi langsung, wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan seperti kepala bidang analisis kebencanaan BPBD, ketua bidang kesejahteraan, bagian KC cepat, dan masyarakat kota malang, serta analisis dokumen terkait. Dengan jumlah informan 4. Peneliti dapat mengungkap dinamika kompleks dalam mitigasi bencana dalam perspektif kebijakan publik. Peneiti berusaha untuk mengungkapkan fakta sesuai dengan kenyataan yang ada

tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan anatara fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2014). Teknik pengambilan data dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan informan yang terdiri dari pegawai Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kota Malang dan masyarakat Kota Malang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mitigasi Bencana Dalam Perspektif Kebijakan Publik di Kota Malang

Indikator ini berkenaan dengan tindakan implementasi kebijakan yang diukur dengan tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika memang ukuran tujuan kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang mengadakan di tingkat implementasi kebijakan, Agustino, L. (2014). Ketika ukuran kebijakan dan tujuan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanak pada tingkat warga, maka sangat sulit untuk di laksanakan kebijakan public hingga pada titik keberhasilan kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus terukur dan terarah.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai 2 musim yaitu, musim kemarau dan musim hujan, yang mana diantara 2 musim itu saling mempunyai konsekuensi yang berbeda. Dalam musim panas cenderung dengan adanya bencana seperti kebakaran hutan dan lahan. Musim panas juga mengancam pasokan air bersih, pertanian, dan ekosistem alam. Sedangkan pada musim hujan Indonesia cenderung dengan adanya bencana seperti halnya banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Diantara bencana yang sering terjadi di Indonesia peran pemerintah untuk mengatasi dan bertanggungjawab sangatlah di butuhkan pada golongan masyarakat.

Indonesia sebagai negara republic yang terdiri dari beberapa daerah salah satunya daerah kota malang yang

menjadi salah satu kota yang juga kerap dengan terjadinya bencana alam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan bagian dari pemerintah kota malang yang berperan bagian pengedukasian dan pengevakuasian ketika menghadapi bencana di Kota Malang. BPBD mempunyai regulasi baik secara regional maupun nasional, UU No 24 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana (UUPB), selain itu BPBD Kota Malang juga dikuatkan dengan adanya peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana. Regulasi tersebut adalah sebagai langkah-langkah ketika menghadapi bencana alam.

Komunikasi Kebijakan

Menurut Edward III (dalam Agustino 2012: 149), dalam komunikasi terdapat beberapa macam definisi yang harus diperhatikan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan sebuah program/kebijakan yaitu transisi, kejelasan, dan konsistensi. Dimensi transisi menghendaki tidak adanya salah pengertian dalam penyampaian informasi. Selain itu, informasi disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (implentors) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran dan pihak pemangku kepentingan. Dimensi kejelasan menghendaki maksud, tujuan sasaran serta substansi dari kebijakan yang disampaikan jelas dan mudah dipahami pelaksana kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan dapat konsisten sehingga tidak timbul kesalahpahaman bagi pelaksana kebijakan. Komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam pelaksana kebijakan yaitu berhubungan dengan bagaimana sebuah kebijakan dikomunikasikan kepada masyarakat serta tanggapan dari pihak terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam proses komunikasi ialah sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang melalui Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang dengan kebijakan/program mitigasi bencana, baik par-bencana maupun pasca-bencana, sejauh yang peneliti perhatikan sudah maksimal diwilayah komunikasi antara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan, baik mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai kebencanaan dan bentuk dalam pengedukasian ketika ada bencana.



Gambar 1. Suasana Sosialisasi terhadap Siswa SLTA

Berdasarkan hasil dokumentasi tersebut terlihat bahwa actor kebijakan melaksanakan program sosialisasi dan edukasi terhadap tujuan kebijakan yang diamati di penelitian ini berjalan dengan baik dan diadakan secara rutin setiap tahunnya. Mengenai implementasi, untuk pada tahap komunikasi setiap tahunnya BPBD selain merumuskan kegiatan kemitigasian di setiap daerah, juga BPBD merima usulan dari setiap daerah hasil dari Musrembang dan Pokir. Pada tahap ini ada 2 arah komunikasi yang dilakukan oleh BPBD yaitu apa yang di rumuskan dalam bentuk kegiatan/program terhadap sasaran kebijakan, sehingga pada tujuan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan rencana dan regulasi yang ada. Pada tahap komunikasi ini tidak semuanya disetiap daerah diakannya sosialisasi akan tetapi hanya beberapa daerah yang rentan dengan terjadinya bencana dan daerah yang mengajukan ke pihak BPBD hasil dari MUSREMBANG.

Sumberdaya Kebijakan

Menurut Winarmo (2016:166) menjelaskan bahwa mempunyai sumberdaya manusia yang memadai dan wewenang yang pasti, fasilitas, fisik atau sarana dan prasarana juga akan mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan dari suatu

pelaksana kebijakan. Sumberdaya atau kemampuan pelaksanaan sesuatu kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara efektif menjadi faktor yang sangat mendukung keberhasilan implementasi sebuah kebijakan/program. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang penting dalam menentukan sebuah keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumberdaya finansial dan waktu, (Agustino, 2014)

Pada tahun 2024 ketersediaan sumberdaya dalam pelaksanaan program kebencanaan khususnya mitigasi bencana kota malang sudah cukup maksimal pada bagian sumberdaya manusianya meskipun pegawai BPBD tidak semuanya menjadi PNS akan tetapi pegawai bekerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya memalui antusiasnya masyarakat itu sendiri, dalam ketersediaan yang mendukung lainnya seperti tersedianya anggaran dan sarapa prasarana juga mendukung hal ini dengan hasil observasi dan pengamatan dalam penelitian.

NO	NAMA	JABATAN
1	Erik Setyo Santoso, St, Mt	Kepala Badan
2	Drs. Prayitno, M.A.P	Kepala Pelaksana Badan
3	Ari Laksmna, Se, Mm	Sekretaris Badan
4	Dra. Sri Mariyani, M.Si	Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi
5	Dra. Khabibah, M.M	Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan
6	Sutrisno, Skm, Sh, M. Hum	Penata Penanggulangan Bencana Muda [Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi]
7	Ir. Yusita Pusparini, M.Sc	Kepala Sub. Bagian Umum
8	Rahmat Hartawan, Se, Mpsc, M.Eng.	Perencana Muda [Sungram]
9	Dra. Ertje Soamole	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Muda
10	Surya Adhi Nugraha, St	Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik
11	Zerry Risky Yuardhino, S.T	Penata Penanggulangan Bencana Muda

		[Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi]
12	Rudiyanto	Pengadministrasi Umum [Persuratan]
13	Slamet Darmadi, Se	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam Seksi Tanggap Darurat [Bidang Kedaruratan Dan Logistik]
14	Alif Furahman Hakim, S.T	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam Seksi Rekonstruksi Pascabencana [Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi]
15	Dwi Prihandoko, S.Hut	Analisis Bencana Seksi Kesiapsiagaan Bencana [Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan]
16	Sabariyanti, S.H	Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam Seksi Tanggap Darurat [Bidang Kedaruratan Dan Logistik]
17	Taufiqur Rakhman, A.Md	Bendahara Pengeluaran
18	Heri Sucipto, Sh	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana Dan Prasarana
19	Tutuk Priswati, S.M	Bendahara Pengeluaran
20	Arti Nurochmah	Pengadministrasi Kepegawaian

Tabel 1. Susunan Pejabat Struktural BPBD

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa dari sumber dayanya cukup memadai, meskipun pegawai yang tidak semuanya PNS, akan tetapi tidak menjadi penghalang bagi pemangku kebijakan. Peneliti menarik dari sarana pra-sarana menyimpulkan dari hasil wawancara bahwa di wilayah sarana pra-sarana sudah tergolong baik di setiap jenis bencana dan didukung dengan distarternya kebencanaan Kota Malang tidak terlalu kompleks tidak sepadat kabupaten Malang. Selain itu dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang meliputi ketersediaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang dalam program Mitigasi Bencana sudah relative baik dan terjalin sesuai dengan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2021. Ketersediaan Sumber Daya Manusianya meskipun tidak semuanya Pegawai Negri Sipil, tapi sudah memahami terhadap tupoksi masing-masing dan tidak mengurangi kinerja terhadap program-

program kebijakan yang sudah diatur, demikian pula dengan sarana dan prasarana.

Disposisi

Selain komunikasi dan sumber daya, disposisi merupakan unsur ketiga yang mempengaruhi dalam kemaksimalan dan keberhasilan suatu kebijakan Edward III (dalam Nugroho, 2014: 673). Disposisi atau sikap pelaksana yang dimaksud adalah kesungguhan dari para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam suatu kebijakan jika ingin berjalan dengan efektif, maka para pelaksana dalam program tersebut juga dengan kemampuannya harus terdorong dengan sepenuh hati dan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus antusias dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta bertanggungjawab sesuai peraturan yang sudah ditetapkan.

Berhubungan dengan konsep disposisi atau peran pelaksana dalam implementasi kebijakan, menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pelaksana Mitigasi Bencana sudah tergolong dengan sesuai prosedur yang ada. Selain dengan diadakannya pelatihan setiap tahun di internal BDPD, selain menunjang kesadaran disetiap pelaku kebijakan dan juga menambah kesadaran dalam bidang tugasnya untuk bagaimana menjalankan Mitigasi Bencana mauoun bentuk pengevakasian apabila terjadi dengan bencana.


Pelaksana dari program juga dengan kemampuannya harus terdorong sepenuh hati dan memiliki komitmen yang kuat dalam melaksanakan kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus antusia dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Kesiapan pegawai harus ada bekal, didikasi, dan pengetahuan tugasnya, BPBD secara rutin mengadakan kegiatan sosialisasi di internal BPBD guna menopang pengetahuan sebagai implementor kebijakan. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan di internal

BPBD, namun berkolaborasi Bersama multihelik BPBD, kesiapan, ketanggapan, keuletan, dan kejujuran sudah tertanam dalam pribadi pegawai BPBD.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menurut prayudi Atmosudirdjo (dalam pasolong 2013: 67) bertujuan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan suatu pekerjaan yang terikat pada peraturan-peraturan yang bersifat rutin, artinya volume pekerjaan besar akan tetapi sejenis yang bersifat berulang-ulang, dan pekerjaan yang memerlukan keadilan merata dan stabilstruktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian, wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi tersebut serta hubungan dengan organisasi lainnya. Struktur organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini adalah mekanisme dalam implementasi kebijakan yang biasanya dalam bentuk Standar Operating Procedures (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (Edward dalam Winarmo, 2014:108).

struktur organisasi agar dapat melaksanakan kebijakan dengan baik. Hal ini dikarenakan dalam pelaksana kebijakan public melibatkan banyak orang, bidang dan lingkungan. Struktur birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan yang biasanya sudah dibuat Standard Operasional Prosedur (SOP). Sementara SOP tersebut menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Peraturan yang menjadi landasan pelaksanaan Mitigasi Bencana adalah Undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, peraturan daerah nomor 1 tahun 2017 tentang penanggulangan Bencana dan peraturan wali kota nomor 29 tahun 2021 tentang Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan struktur birokrasi Mitigasi Bencana, terdapat struktur yang menjadi wadah pengaduan atau informasi langsung website BPBD, dan ada beberapa mitra atau multihelik baik dibawah naungan pemerintah dan non pemerintah. Wadah ini merupakan langsung dibawah koordinasi BPBD baik pelaksanaan pra-bencana maupun pasca bencana di Kota Malang.



Gambar 2. Bagan Mitra Badan Penanggulangan Bencana Kota Malang

Struktur organisasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Koordinasi menjadi factor penting dalam

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Dalam melaksanakan suatu kebijakan tentu saja memiliki berbagai factor pendukung untuk dapat terlaksananya suatu kebijakan atau program yang dibuat. Adapun faktor yang mendukung ialah sebagai berikut:

1. Adanya aturan UU Nomor 24 Tahun 2017, Peraturan daerah nomor 1 Tahun 2017 dan dengan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2021.

Berdasarkan peraturan-peraturan diatas menjadi dasar hukum penting dari pemerintah Kota Malang dalam upaya meningkatkan SDM dan yang bertanggungjawab terkait dengan kebencanaan Kota Malang. Sehingga dengan aturan tersebut

pemerintah Kota Malang dapat memformulasikan program-program strategis sebagai bentuk kebijaksanaan pemerintah Kota Malang terhadap daerahnya.

2. **Komitmen Bersama** antara pemangku kebijakan dan sasaran kebijakan
Dengan komitmen Bersama ini menjadi bagian Gerakan kolektif antara pemangku kebijakan dan sasaran kebijakan. Pemerintah sebagai tugas dan fungsinya untuk memformulasikan dan merealisasikan kebijakan yang tepat sasaran, ternyata juga menuai dukungan/support baik dari masyarakat melalui Gerakan Bersama.
3. **Mendukungnya sarana prasana**
Sarana prasana menjadi salah satu yang terpenting bagi pemangku kebijakan, untuk menjadi alat pendorong untuk implementor disaat melaksanakan programnya. Selain sarana prasarana menjadi salah satu pendorong dan juga dengan SDM nya yang sangat memahami terkait dengan tupoksi disetiap bidang.

Seluruh aktivitas kebijakan yang di inisiasi tentu tidak terlepas dari factor penghambat yang mempengaruhi proses Implementasi kebijakan. Dengan demikian yang sebelumnya sudah dipaparkan factor pendukung terhadap pemangku kebijakan dan sasaran kebijakan, namun dari adanya dampak positif juga terdeteksi temuan-temuan yang menjadi penghambat bagi pemangku kebijakan. Berikut yang menjadi factor penghambat. Tidak strategisnya kantor BPBD. Tidaknya strategis kantor BPBD Kota Malang menjadi penghambatnya bagi pemangku kebijakan, dikarenakan didalam biografis letak kantor BPBD lebih condong mengarah ke selatan tidak berada di tengah-tengah Kota Malang, sehingga akses pengevakuasian sangatlah memakan waktu didalam perjalanan, dan juga jarak antara kantor BPBD dengan daerah-daerah yang memang kerap terjadinya bencana alam sangatlah jauh.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pemerintah tentang Mitigasi Bencana di Kota Malang sudah mengimplementasikan sesuai dengan aturan yang ada. Jika dilihat dari segi komunikasi, sosialisasi sudah berjalan dengan semestinya dan dilaksanakan di beberapa daerah Kota Malang. Komunikasi dalam hal ini komunikasi menjadi muara dalam berbagai aktivitas yang dilakukan akan tidak terjadi mis komunikasi dan dis komunikasi, dengan demikian komunikasi dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi oleh setiap pemangku kebijakan dan terhadap sasaran kebijakan, namun hasil dari penelitian ini bahwa proses sosialisasi masih belum merata dan ketergantungan dari usulan musrembang dan pokir. Sementara waktu sejauh ini sosialisasi masih berjalan 1 kali dan ada sosialisasi untuk berikutnya sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang mitigasi bencana dan perda nomor 1 Tahun 2017 tentang mitigasi bencana di Kota Malang. Sumber Daya berkaitan dengan sumber daya yang berada di pemerintah kota batu khususnya BPBD relative tinggi dalam kapasitas pemahaman tugas dan fungsinya meskipun tidak semuanya pegawai BPBD PNS. Didalam segi sarana prasarana sudah mencukupi untuk bagaimana melaksanakan program kebijakan, karena memang menyesuaikan dengan distarternya kebencanaan di Kota Malang. Disposisi pada bagian ini menjadi hal yang penting sebagai bentuk tanggungjawab awal pemangku kebijakan sebagaimana memahami, merespon, memformulasikan dan menindak lanjuti program/kebijakan. Dalam hal penelitian ini terdiri dari beberapa bidang yang bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, seperti yang sudah dijelaskan di dalam peraturan wali kota Nomor 49 Tahun 2021 tentang tuis BPBD. Struktur Birokrasi yakni merupakan dari bagian aspek yang cukup memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksana kebijakan, melalui hal ini kebijakan akan terlaksana dengan tepat, namun pada penelitian ini sudah terjalin sebagaimana mestinya dan terkonsolidasi dengan baik didalamnya sesuai dengan

regulasi yang ada baik dari tingkat nasional maupun regional. Pelaksanaan implementasi kebijakan ini didukung dan penghambatnya dengan:

- a. adanya aturan sebagai dasar atau landasan bagi pemangku kebijakan. UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Perda nomor 7 tahun 2017 tentang pelaksanaan mitigasi bencana dan perwali nomor 49 tahun 2021 tentang TUSI BPBB merupakan kebijakan pemerintah yang patut diapresiasi karena dikeluarkanlah kebijakan ini sebagai bentuk nyata kepedulian pemerintah dalam bentuk nyata bagaimana masyarakat bisa mengetahui mengurangi dampak resiko dalam kebencanaan. Pemahaman dan komitmen pegawai juga menjadi salah satu factor pendukung diwilayah pengimplementasian suatu program pemerintah
- b. factor penghambatnya ialah tidak strategisnya kantor pemerintah khususnya kantor BPBD menjadi salah satu factor terhambatnya suatu program yang akan dijalankan seperti halnya kantor BPBD yang sekarang berada diwilayah selatan Kota Malang.

REFERENSI

- Abdoellah, Y, Awan., Rusfiana, Yudi. 2016. Teori dan Analisis Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta, Cv.
- Darwin Dkk, 2021. Metode Penelitian, Bandung: Media Sains Indonesia
- Faturahman, Mukhamad, Burhanudin. 2018. Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik, Universitas Brawijaya, 3 {2}: hlm. 122-134, Publisia (https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=4il82EsAAA&AJ&citation_for_view=4il82EsAAAJ:Y0pCki6q_DkC), online, Diakses, 20 November 2023.
- Kasiami, Sri. 2020. Implementasi Kebijakan Mitigasi bencana di Kabupaten Bojonegoro, Universitas Bojonegoro, 4 {2}: hlm. 2549-3566, Lian, (<https://ojs.ejournal.unigoro.com/index.php/JIAN/article/view/366>), Diakses, 20 November 2023, online
- Poerwadaminta. 2006. Kamus Umum Besar bahasa Indonesia. Djakarta: Balai Pustaka.
- Ramli, Soehetman. Pedoman Praktis Manajemen Risiko Dalam Pespektif K3 OHS Risk Manajemen. Jakarta: Dian Rakyat
- Setyawan, Dody. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Intelegensia Media.
- Sugiyono. 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Winarmo, Budi. 2008. Kebijakan Publik dan Teori. Yogyakarta: Media Presindo.
- Zulaeha, Mulyani., Ariani, Lies, Dwifama, Hendrian, Akhmad., dkk. 2022. Mitigasi Bencana Perspektif Kebijakan Publik Dalam Penanggulangan Bencana banjir di Kalimantan Selatan. Universita Lambung Mangkurat, 7 {3}: hlm. 150-159, prosiding seminar nasional (<https://repositori.ulm.ac.id/handle/123456789/32268>), online Diakses, 20 November 2023.
- Lembaga Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia. 2017. Modul 3 Tentang Konsep Karakteristik Bencana. Bandung. Kementrian.
- Pasoslong, H. 2013. Teori Administrasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Wali Kota Malang Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Buku Profil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Periode 2019-2024
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang Tahun 2016